

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antar manusia dapat terjalin apabila setiap individu dapat melakukan komunikasi dengan baik. Komunikasi inilah yang menjadi akar dalam suatu hubungan, hubungan setiap manusia atau individu satu dengan yang lain apabila telah terjalin dengan baik nantinya akan menciptakan kepercayaan antara satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi suatu dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan satu dan lainnya. Perjanjian atau kontrak merupakan hal yang sering dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum maupun badan hukum untuk menjaga dan mengikat suatu hubungan yang terjalin diantara mereka. Membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian atau kontrak tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ataupun memperoleh keuntungan. Misalnya perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, menggunakan jasa seseorang, dan sebagainya. Perjanjian sebagai suatu perbuatan yang disepakati oleh dua belah pihak atau lebih, memiliki akibat hukum.

Dewasa ini kegiatan manusia dalam bidang bisnis semakin giat bersaing, terutama dalam pembangunannya. Oleh karena itu tanah sebagai salah satu komponen dalam kehidupan manusia yang juga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia, berdiri sebagai faktor utama dalam kegiatan

pembangunan yang dapat melahirkan hubungan kuat dengan manusia itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang bertindak sebagai pelindung agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Pengaturan hubungan tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pengaturan pokok-pokok agraria. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lain juga berkeaktifitas dengan mengandalkan kekayaan alam seperti tanah sebagai peluang untuk mengembangkan usaha. Kegiatan usaha atau bisnis tersebut dijalankan dengan perjanjian atau kontrak dalam berbagai bidang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut (KUH Perdata) Pasal 1313 disebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian yang dilakukan oleh setiap individu baik dengan tujuan berbisnis atau melakukan hubungan hukum lainnya memiliki suatu syarat-syarat tertentu agar diakui sah secara hukum. Perjanjian baru dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada KUH Perdata dalam Pasal 1320 dimana terdapat 4 (empat) hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian tersebut harus mengerti pada isi dalam pokok-pokok perjanjian serta diatur untuk menyepakati perjanjian yang dibuat tersebut tanpa paksaan atau dalam keadaan khilaf sekalipun, karena

jika perjanjian didasarkan atas tindakan khilaf ataupun dibawah paksaan dan atau tipuan maka perjanjian tersebut tidak sah menurut undang-undang.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan merupakan wewenang para pihak yang terikat dalam pembuatan perjanjian untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan bahwa :

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

sehingga orang yang dinyatakan tidak cakap adalah yang pertama mereka yang belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Kedua mereka yang berada di bawah pengampuan, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih. Ketiga wanita yang telah menikah atau bersuami, akan tetapi ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dalam pasal 31 ditentukan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu, melainkan juga meliputi

wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian.

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Tidak hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dalam suatu perjanjian, tetapi objek dalam perjanjian meliputi barang dan jasa yang juga dapat ditentukan jenisnya. Sehingga objek dalam suatu perjanjian haruslah jelas penentuannya.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Sebab yang halal sebagaimana dimaksud berarti isi dalam perjanjian yang ditentukan dan akan disepakati oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau norma yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang menjadikan perjanjian tersebut tidak sah. Sebab yang terlarang adalah suatu unsur perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang karena berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat.

Sebagaimana telah dijelaskan keempat syarat sahnya suatu perjanjian diatas, syarat pertama adanya kata sepakat oleh para pihak dan kecakapan hukum merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan syarat ketiga pokok persoalan perjanjian dan keempat sebab yang halal adalah syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Perjanjian dibuat dan lahir menjadi satu dengan munculnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban (prestasi) tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai

wujud dari dilaksanakannya perjanjian tersebut. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat (wanprestasi). Hal tersebut membuat satu pihak lain yang seharusnya dapat menerima haknya tidak memperoleh hak yang ia harusnya dapatkan. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian diatur secara khusus dalam pasal 1800-1812 diatur dalam KUH Perdata.

Pada artikel yang berjudul pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara oleh harian kabar kumparan pada 2 Agustus 2021 dijelaskan pendapat Prof. Dr. Notonagoro yang dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

“Hak merupakan suatu tindakan atau hal yang diterima yang oleh suatu pihak yang secara prinsipil tidak bisa digugat oleh pihak atau orang lain. Menurutnya, hak dan kewajiban adalah dua entitas yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika seseorang ingin menuntut hak dari suatu pihak, ia terlebih dahulu harus melaksanakan kewajibannya.”

Perikatan diatur dalam buku ke-III KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya hingga mengenai berbagai macam perjanjian secara lengkap diatur di dalamnya seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak semua bentuk perjanjian telah secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian tanpa nama yang salah satu bentuknya adalah perjanjian *nominee* (perjanjian pinjam nama).

Perjanjian *nominee* merupakan suatu bentuk perjanjian yang tergolong dalam perjanjian tidak bernama karena pengaturannya tidak tercantum secara spesifik dalam KUH Perdata tetapi implementasi dari perjanjian tersebut dijumpai di Indonesia. Perjanjian *nominee* adalah perjanjian pinjam nama yang dibuat

dengan tujuan meminjam nama salah satu pihak, sehingga pihak lain mendapat kuasa untuk bebas melakukan perbuatan hukum atas apa yang diperjanjikan atau disepakati dalam surat perjanjian tersebut.

Perjanjian *nominee* dalam praktiknya dilakukan antara Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai peminjam nama dengan Warga Negara Asing (WNA) sebagai pihak yang meminjam nama. Pada praktiknya dalam salah satu bidang yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu status kepemilikan hak atas tanah. Masih dijumpainya praktik perjanjian *nominee* terhadap status hak milik atas tanah di Indonesia terutama Bali oleh notaris yang mana tidak jarang terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut oleh WNI seperti peralihan hak atas tanah secara sepihak tanpa sepengetahuan WNA sehingga mengakibatkan adanya gugatan hukum oleh WNA akan tetapi kekuatan dari perjanjian tersebut belum pasti sehingga sering kali WNA dirugikan. Pada kenyataannya sampai saat ini, praktik perjanjian *nominee* tidak dapat dinyatakan secara mutlak ilegal, hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang menyatakan bahwa status kepemilikan hak atas tanah oleh WNA melalui perjanjian *nominee* ilegal atau tidak diperbolehkan. Sehingga adanya perjanjian *nominee* ini merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut untuk menyasati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang hanya membatasi adanya status kepemilikan tanah yang melarang Warga Negara Asing (WNA) untuk mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia tetapi tidak mengatur secara jelas cara-cara kepemilikan status hak milik atas tanah tersebut.

Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, perjanjian *nominee* digunakan sebagai suatu bentuk upaya untuk memberikan kemungkinan bagi warga negara

asing memiliki hak milik atas tanah di Indonesia dengan kedok melakukan jual beli atas nama warga negara Indonesia. Perjanjian *nominee* dibuat melalui akta notariil, yaitu terjadinya perjanjian pinjam nama oleh orang asing dalam pembelian suatu tanah atau lahan dengan menggunakan nama warga negara Indonesia. Perjanjian *nominee* dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subjek hak atas tanah tertentu (hak milik), dalam hal ini yaitu Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tujuan agar orang asing tersebut dapat menguasai dan/atau memiliki tanah dengan hak milik secara *de facto*, namun secara legal-formal (*de jure*) tanah dengan hak milik tersebut diatas namakan Warga Negara Indonesia (dipinjam namanya).

Pada perjanjian *nominee* juga dibuat suatu perjanjian atau pernyataan pemberian kuasa melalui surat kuasa atas hak yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa atau warga negara Indonesia dan memberikan kekuasaan pada penerima kuasa dalam hal ini warga negara asing untuk melakukan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak milik atas tanah tersebut.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan suatu pembaharuan dalam hukum agraria dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dari

segi hukum Indonesia yang berdaulat. UUPA secara tegas menetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia lah yang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, tetapi batasan-batasan serta cara-cara akan kepemilikan hak milik melalui perjanjian nominee tersebut belum diatur lebih lanjut hingga saat ini mengingat akan perkembangan dunia serta teknologi yang semakin canggih yang juga turut mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia.

Peneliti mengambil fokus penelitian untuk menemukan kepastian hukum perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr dengan duduk perkara dibuatnya perjanjian pengikatan jual-beli atas tanah antara penggugat dengan tergugat tetapi penggugat bukan merupakan pihak I yang terlibat langsung dalam jual-beli tersebut melainkan peminjam nama (*beneficiary*) dari nominee yang bertindak sebagai pihak I dalam perjanjian pengikatan jual-beli tersebut, sehingga gugatan dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Kemudian penggugat yang merupakan pihak ketiga dalam perjanjian jual-beli atas tanah tersebut berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dibuat dengan teman penggugat dalam hal ini merupakan pihak I dalam perjanjian jual beli dengan tergugat selaku pihak II dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya tergugat tidak membenarkan bahwa telah melakukan perjanjian pengikatan jual-beli (PJB) dengan penggugat selaku pihak ketiga di hadapan notaris karena telah melakukan AJB dengan pihak I selaku nominee. Kepastian hukum yang diteliti dilakukan guna memberikan penjelasan secara jelas bagaimana seharusnya pengaturan terhadap perjanjian *nominee* terutama atas kepemilikan hak milik atas tanah agar kedepannya

sengketa permasalahan hukum atas tanah atau wanprestasi dari suatu perjanjian *nominee* tidak terjadi dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia baik dalam segi peraturan perundang-undangan dan asas nasionalitas yang berlaku.

Konflik norma yang terdapat dalam perjanjian *nominee* terletak pada pengaturan pembuatan perjanjian *nominee* dengan kaitannya pada status kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Secara umum UUPA telah mengatur mengenai kepemilikan hak atas tanah, namun aturan tersebut belum meliputi pengaturan perjanjian *nominee* sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dapat memberikan kuasa kepada pihak asing untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah di Indonesia.

Perjanjian *nominee* dilakukan dihadapan notaris oleh kedua belah pihak yang biasanya meliputi perjanjian jual-beli atas tanah serta pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut dari pihak peminjam nama dan *nominee*. Sehingga pengaturan perjanjian *nominee* diperlukan untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak serta memperjelas keabsahan dari perjanjian tersebut agar nantinya tidak ada lagi suatu konflik norma dalam pengaturan perjanjian. Kepastian hukum merupakan suatu hal penting yang perlu diberikan dalam suatu aturan mengenai hal tertentu mengingat Negara Indonesia sendiri merupakan suatu negara hukum sehingga kepastian hukum wajar diciptakan.

Perjanjian *nominee* sebagai suatu bentuk perjanjian tidak bernama yang pengaturannya tidak tercantum secara jelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi implementasi dari perjanjian tersebut dijumpai di Indonesia

yang memiliki destinasi pariwisata yang cukup populer. Indonesia menjadi tempat atau lokasi bisnis yang banyak mengundang minat Warga Negara Asing (WNA) untuk selanjutnya tinggal di beberapa daerah, keinginan tersebut selanjutnya melahirkan berbagai cara dari para pihak untuk dapat mewujudkan keinginannya. Warga Negara Asing yang ingin melakukan bisnis dan tinggal di Indonesia memiliki keinginan untuk mendapatkan hak milik atas tanah, tetapi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang pengaturan pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”

Maka dari itu menjadi suatu hal yang tidak memungkinkan apabila WNA memiliki hak milik atas tanah di Indonesia menggunakan namanya sendiri. Berangkat dari fenomena tersebut lahirlah suatu perjanjian dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia (WNI) dalam hal ini warga lokal setempat untuk selanjutnya membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa untuk dapat bertindak atas nama WNA tersebut dan biasanya perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut tidak hanya merugikan pemerintah daerah setempat saja tetapi juga terhadap warga lokal karena terkesan memanfaatkan. Misalnya di Bali, berdasarkan hasil survey suara.com Ade Indra Kusuma pada 25 Juni 2019 Bali menempati posisi 5 teratas setelah Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Malang, sebagai salah satu pulau dengan minat pengunjung

pariwisata paling tinggi di Indonesia (Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya kepada IDN Times pada 20 Juli 2020 mengatakan bahwa hanya sekian persen saja usaha pariwisata menjadi milik masyarakat Bali, selanjutnya ia menyampaikan bahwa banyak orang asing yang *nominee* (pinjam nama) orang lokal untuk berbisnis di Bali. Contoh konkretnya, orang asing menyewa tanah 20 are untuk dibangun 10 unit vila. Semua pengurusan izinnnya menggunakan *nominee* orang lokal dengan izin residen. Namun kemudian vila tersebut dibisniskan online dan langsung masuk ke rekening orang asing tersebut sehingga tidak bisa dikontrol dan luput dari pajak. Sementara pajak yang dibayarkan hanyalah pajak Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga adanya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan hal yang urgent dilakukan saat ini untuk menciptakan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan baik. Sehingga permasalahan ini merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum yang sudah saatnya untuk perlu di tanggapi dengan serius oleh hukum baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas dapat ditemukan identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Masih adanya praktik perjanjian *nominee* di Indonesia terutama di Bali oleh notaris.
2. Kepastian hukum perjanjian *nominee* dalam bentuk akta notariil atas status hak milik tanah di Indonesia dalam putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr.

3. Adanya wanprestasi dalam perjanjian *nominee* atas status hak milik tanah di Indonesia.
4. Ketidaktahuan masyarakat mengenai perjanjian *nominee* terkait kepemilikan tanah di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pembatasan penelitian ini diperlukan agar pembahasan dan pemahaman yang di dapat sesuai dengan arah pembahasan peneliti, maka pembatasan masalah yang di fokuskan dalam penelitian ini antara lain perjanjian *nominee* di Indonesia, kepastian hukum perjanjian *nominee* dalam bentuk akta notariil atas status hak milik tanah di Indonesia berdasarkan putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr, dan akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian *nominee* oleh para pihak di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum praktik perjanjian *nominee* dalam bentuk akta notariil?
2. Bagaimana akibat hukum pada perjanjian *nominee* terhadap status kepemilikan hak milik atas tanah berdasarkan studi putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis mengenai perjanjian *nominee* di Indonesia serta kepastian hukum dari perjanjian tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum dari akta notariil dalam perjanjian *nominee* terhadap hak milik atas tanah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum perjanjian *nominee* berdasarkan studi putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak orang.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian *nominee* yang biasanya digunakan oleh warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang ingin memiliki atau menguasai tanah dengan status hak milik di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan perjanjian *nominee* sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama guna mewujudkan tujuan perjanjian dengan menerapkan keselarasan seluruh asas hukum perjanjian yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai pedoman dalam praktik melakukan perjanjian *nominee* di Indonesia, untuk kepemilikan hak milik atas tanah.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

